

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata yakni sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan islam dan hukum perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti seseorang menerima hak mewarisi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Hal penting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan *nasab* (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.

2. Perbandingan ahli waris pengganti antara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dapat dilihat secara prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Sedangkan perbedaanya berkaitan dengan hal tersebut secara garis besar terdapat 2 hal yakni pertama, menurut Kompilasi Hukum Islam, bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang

digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang, dalam pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak daripada perempuan. Menurut KUHPerdara, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan perempuan. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa penggantian ahli waris dalam garis lurus keatas, garis lurus kebawah dan garis ke samping. Menurut KUHPerdara hanya penggantian dalam garis lurus ke bawah dan garis menyimpang.

Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat diantara *fugaha* dalam hal ahli waris pengganti, maka Kompilasi Hukum Islam mengakomodirnya dengan tujuan tercapainya rasa keadilan bagi ahli waris pengganti dengan tidak merugikan pada ahli waris lainnya, sehingga secara umum sistemnya tidak berbeda dengan KUHPerdara.

4.2 Saran

Peraturan mengenai pewarisan sudah diatur sedemikian rupa dalam berbagai macam hukum yang berlaku, baik itu Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam hendaknya dalam melakukan pewarisan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum yang dipilih sehingga tidak di timbulkan nya suatu permasalahan dalam suatu pewarisan. Termasuk mengenai hal pewarisan dengan penggantian ahli waris, juga tetap harus memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum yang berlaku

dan dipilih untuk menjadi dasar pembagian waris. Mengenai kedudukan ahli waris pengganti yang sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sebaiknya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu menjadi Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional, hal ini guna memperkuat dan memperjelas ketentuan yang sudah ada.

